

### BAB III

#### TUGAS DAN WEWENANG PEMIMPIN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

##### A. Pengertian Tugas dan Wewenang

Secara umum Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu, sedangkan tugas secara umum di definisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yg harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya.<sup>1</sup>

Menurut Louis A. Allen dalam bukunya, *Management and Organization* : Wewenang adalah jumlah kekuasaan (powers) dan hak (rights) yang didelegasikan pada suatu jabatan.

Menurut G.R.Terry: Wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu.<sup>2</sup>

Di dalam definisi tugas dan wewenang di atas kita dapat membedakan antara tugas dan wewenang. Tugas dapat diartikan bahwa merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan seorang individu. Sedangkan wewenang merupakan suatu aktifitas dimana seseorang atau suatu posisi memanfaatkan sumber daya, maupun itu sumber daya manusia sekalipun untuk mencapai tujuan yg diharapkan dari suatu organisasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Talizidulu Ndhara, *KYBERNOLOGI (Ilmu Pemerintahan Baru)*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), Hal. 85.

<sup>2</sup> Talizidulu Ndhara, *Ibid*

<sup>3</sup> Talizidulu Ndhara, *Ibid*.

Fuqaha mendefinisikan tugas dan wewenang seorang pemimpin dengan sepuluh tugas dan fungsi pokok, yang dari kesepuluh tugas dan fungsi pokok itu bisa muncul bentuk-bentuk kewenangan dan otoritas-otoritas lainnya sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi. Kesepuluh tugas dan kewajiban seorang pemimpin tersebut bisa diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama* tugas dan fungsi keagamaan. *Kedua* tugas dan fungsi politik.<sup>4</sup>

#### 1. Tugas dan Fungsi Keagamaan.

Tugas dan fungsi keagamaan ada empat, yaitu sebagai berikut :

##### a. Menjaga agama

Tugas dan fungsi pertama adalah menjaga dan memelihara hukum-hukum agama, memelihara hududnya, dan memberikan sanksi hukum kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadapnya.

##### b. Melawan musuh

Tugas dan fungsi kedua adalah memerangi orang yang memusihi Islam setelah terlebih dahulu menyampaikan dakwah hingga dia masuk Islam atau masuk kedalam dzimmah supaya Islam bisa ditegakkan dalam rangka menerangkan Islam atau segala agama.

##### c. Mengumpulkan fa'i dan sedekah

Yang dimaksud dengan harta fa'i dan ghanimah adalah harta benda yang sampai kepada kaum muslimin dari orang-orang musyrik atau mereka adalah faktor yang menjadi sebab sampainya harta benda itu.

---

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Jil. 8, Hal. 312.

d. Menjalankan syiar-syiar Islam

Yaitu seperti adzan, menegakkan sholat jumat, sholat berjemaah, dan sholat hari raya, puasa dan haji.<sup>5</sup>

2. Tugas dan Fungsi Politik

Karena seorang khalifah terkadang memegang langsung dua kekuasaan sekaligus, yaitu kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, tugas dan fungsi politik seorang khalifah mencakup aspek eksekutif dan yudikatif. Dalam hal ini, Al- Mawardi menyebutkan enam tugas dan fungsi yang pada hakikatnya itu bukanlah keseluruhan dari tugas dan fungsi politik seorang khalifah. Apa yang disebutkan oleh Al-Mawardi itu hanya sebagai contoh. Keenam tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban umum negara.
2. Menjaga dan mempertahankan negara dari gangguan musuh.
3. Mengawasi dan mengontrol langsung urusan-urusan publik, tidak hanya menyerahkan begitu saja kepada pegawainya.
4. Menegakkan keadilan di antara manusia.
5. Mengelola harta.
6. Dan menunjuk para pegawai.<sup>6</sup>

**B. Tugas Dan Wewenang Pemimpin**

1. Ada sepuluh tugas yang harus dilakukan oleh seorang imam (pemimpin) yaitu :

---

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid.* Hal. 313.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid.* Hal. 314-315.

1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dan ijma' generasi salaf. Jika muncul pembuatan bid'ah atau orang yang sesat yang membuat subhat tentang agama, ia menjelaskan hujja kepadanya, menerangkan yang benar, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan umat terlindung dari penyesatan.
2. Menerapkan hukum kepada dua pihak berkepraktara, dan menghentikan perseteruan antara dua pihak yang berselisih, agar kedilan menyebar merata. Kemudian orang kiranik tidak sewenang-wenang, dan orang teraniaya tidak merasa lemah.
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia tidak leluasa bekerja, dan bepergia ketempat manapun dengan aman dari terhadap gangguan jiwa dan harta.
4. Menegakkan supremasi hukum ( hudud ) untuk melindungi hak-hak hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan cela untuk menerobis guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang muslim, atau orang berdamai dengan orang muslim ( mu'ahid )<sup>7</sup>.
6. Mencegah timbulnya kerusuhan ditengah masyarakat ( syarah ) dengan kekuatan, sehingga tidak terjadi permusuhan terhadap kehormatan atau

---

<sup>7</sup>Imam Al-Mawardi, terjemahan : *Al-Ahkam As-Sulthaniyah, prinsip-prinsip penyelenggaraan agama islam*, ( Jakarta : Darul Falah 2000 ), cet, ke-IV, Hlm. 23-24

menumpuhkan darah seorang muslim atau nonmuslim yang tunduk pada ketentuan islam.

7. Jihad melawan musuh islam setelah lebih dulu diajak untuk atau menjadi orang yang berada perlindungan islam guna melaksanakan perintah allah menjadikan islam menang atas agama-agama lain.<sup>8</sup>
8. Mementukan gaji dan apasaja yang diperlukan dalam baitul mal (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya pada tepat waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
9. Mengangkat orang orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk megurusi masalah keuangan agar dipegang orang-orang yang jujur.
10. Terjun langsung menangani segala persoalan dan meninspeksi keadaan, agar ia sendidri pemimpin umat, dan melindungi agama. Tugas-tugas tersebut tidak boleh ia delegasika kepada orang lain denga alasan sibuk, istirahat, atau ibadah, jika tugas-tugas ia limpahkan kepada orang lain, sungguh ia berkianat kepada uamt, panesehat.<sup>9</sup>

## 2. Wewenang Pemimpin

Khalifah, dalam pandangan Islam sama sekali tidak mempunyai sifat ketuhanan. Dia bukanlah manusia “kudus”, dan bebas dari dosa dalam pandangan kaum muslimin, tidak memiliki wewenang tunggal untuk menjelaskan dan menafsirkan ketentuan-ketentuan agama dan tidak pula

---

<sup>8</sup> M.yusuf, *Politik Negara Dalam Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2000),

<sup>9</sup> Imam al-Mawardi, *Loc. Cit.*

mempunyai kekuasaan terhadap diri orang lain. Akan tetapi ia hanyalah seorang yang karena agamanya dan keadilannya memperoleh kepercayaan umat untuk menangani dan mengurus kepentingan mereka berdasarkan perintah dan syari'at Allah SWT.<sup>10</sup>

Dengan demikian, pemimpin mempunyai wewenang untuk menerapkan hukum kepada siapa saja yang telah melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditentukan Allah dan Rasul-Nya :

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S. An-Nisaa' : 59).<sup>11</sup>

Ulama dan umara' (pemimpin) menurut Ibnu Taimiyah adalah mereka yang disyaratkan Al-qur'an sebagai ulil amri dan mereka yang memerintah, pihak yang mesti ditaati umat Islam.

<sup>10</sup> M. Yusuf Musa, *Op.Cit. Hal. 140*

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI,*Op.Cit, Hal. 87.*

Adapun batas wewenang ulil amri dalam membuat perundang-undangan dapat disimpulkan dalam dua hal :

1. Dalam bidang eksekutif

Yaitu aturan-aturan yang memuat cara pelaksanaan syari'at. Undang-undang ini menurut cara sekarang dikeluarkan oleh tiap-tiap departemen dalam batas-batas wewenangnya, untuk melaksanakan kandungan undang-undang.

2. Dalam Bidang Legislatif

Yaitu aturan-aturan yang dibuat untuk mengatur dan mengawasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada nash-nash syara'. Oleh karenanya dalam bidang ini ulil amri tidak berwenang membuat aturan-aturannya supaya senada dengan kaidah-kaidah umum dan berjiwa religius.<sup>12</sup>

Disamping seorang imam (pemimpin) mempunyai tugas dan wewenang, seorang imam (pemimpin) itu juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban seorang imam menurut Al-Mawardi adalah sebagai berikut :

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
2. Mentafiskan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.

---

<sup>12</sup> Abdul Qadir Audah, *Islam Di Antara Kebodohan Ummat Dan Kelemahan Ulama*, (Jakarta : Media Da'wah, 1997), cet, Ke-IV, Hal. 26-27.

3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
4. Menegakan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga tatal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpuhkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahid).
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah melakukan dakwa dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.<sup>13</sup>
7. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur didalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga agama.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Kafir dzimi adalah warga non muslim yang menetap selamanya, serta dihormati tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya dan hartanya.



Jadi dalam masalah agama atau syari'at seseorang umara' tidak boleh membuatnya seperti menambah atau menguranginya, karena aturan itu sudah ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Pemimpin hanya tinggal menerapkannya. Kalaupun ada semacam perubahan hukum karena perubahan situasi dan kondisi maka yang berhak disini adalah ulama.

Dalam masalah keduniaan, seperti urusan sosial, pengaturan rakyat pemerintahan dan lain sebagainya adalah urusan pemimpin, selama masalah itu tidak bertentangan dengan ajaran syara'.

### **C. Tanggung Jawab Pemimpin dalam Islam**

Tujuan politik dalam Islam ialah untuk memberikan perlindungan kepada manusia dalam kemashlahatan yang telah digariskan. Untuk mencapainya manusia disarankan memiliki struktur organisasi yang besar yang disebut negara. Pemimpin disebut bertugas sebagai ulil amri yang memegang kewenangan mengurus berbagai urusan rakyat.<sup>15</sup>

Islam memberikan batasan bahwa rakyat wajib patuh kepada pemimpin selama pemimpin tersebut setia dengan norma kepemimpinan yang mengikatnya. Juka ia merupakan wakil Tuhan dimuka bumi maka hakikatnya ia menjalankan amanat Tuhan, dengan demikian norma yang menjadi arah perjalanan kepemimpinannya ada di dalam ajaran Islam itu sendiri. Untuk wilayah, Islam juga mengatur batasannya, tetapi dari segi falsafahnya semua

---


<sup>14</sup> A. Djazuli, *fiqh Siyasah Implementasai Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), cet, Ke-4, Hal. 61-62.

<sup>15</sup> Junaidi Lubis, *Islam Dinamis*, (Jakarta : PT. Dian Rakyat, 2010), Hal. 50.

umat Islam itu berada di dalam satu kepemimpinan. Dari norma-norma yang ada ini disusunlah menjadi konsep dasar kepemimpinan yang disesuaikan dengan tuntutan waktu. Berbeda kepemimpinannya berbeda pula gayanya dalam menjalankan kewenangannya.

Ketika Al-Khulafa' al-Sasyidun menduduki jabatan kepemimpinan ini gaya pemerintahan mereka mencerminkan tiga hal, yaitu keadilan, demokrasi dan transparansi. Al-Khulafa' al-Sasyidun membuat beberapa sentuhan dalam seni mengatur rakyat berlandaskan kepada norma-norma ini, sehingga kepemimpinan Al-Khulafa' al-Sasyidun menjadi satu model dari sekian model yang pernah ada.<sup>16</sup>

Tugas dan kewajiban terpenting seorang khalifah dimuka bumi ini diantaranya adalah menegakkan kebenaran dan menguasai hawa nafsu. Hal inilah yang telah diamanatkan secara langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Daud AS, seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran terdapat dalam surat Shaad ayat 26 sebagai berikut :




Artinya : Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa

<sup>16</sup> Junaidi Lubis, *Ibid*, Hal. 52.

nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. (Q.S. Shaad : 26).<sup>17</sup>

Dalam pembangunan suatu bangsa setiap orang diminta untuk memberikan yang terbaik untuk bangsanya. Mengapa yang terbaik, karena setiap amal perbuatan akan ditanya dan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT di akhirat kelak.

Allah SWT berfirman :



Artinya : Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya, Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya).( Q.S. An- Najm : 39-40).<sup>18</sup>

Rasulullah SAW. bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه, أن رسول الله ص م, قال: (كلكم راع فمسئول عن رعيته, فالأمير الذي علي الناس راع وهو مسئول عنهم, والرجل راع علي أهل بيته وهو مسئول عنهم, والمرأة راعية علي بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم, والعبد راع علي سيده وهو مسئول عنه, ألافلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. (اخرجه البخار ).

<sup>17</sup> M. Adnan Harahap, *Islam dan Masa Depan Umat*, (Jakarta : Zikrul hakim, 2004), Hal. 70-71.

<sup>18</sup> M. Adnan Harahap, *Ibid*, Hal.73-74.

Artinya : Dari Abdullah bin Umar RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Masing-masing kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir (Presiden) yang memimpin masyarakat adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban kepemimpinannya atas mereka. Seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin atas ahli (keluarga) di rumahnya, dia akan dimintai pertanggung jawaban kepemimpinannya atas mereka. Seorang perempuan (isteri) adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dia akan dimintai pertanggung jawaban kepemimpinannya atas mereka. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya, dia akan dimintai pertanggung jawaban kepemimpinannya atas harta itu. Ketahuilah masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggung jawaban kepemimpinan atas yang dipimpinnya”. (HR. Bukhari)<sup>19</sup>.

Begitu berat tanggung jawab setiap pemimpin, ia harus siap dan dapat mewujudkan perilaku yang termuat dalam kriteria di atas dalam hidup kesehariannya. Sehingga tercipta suatu kondisi dimana pemimpin mencintai dan memperjuangkan kepentingan rakyat, dan karenanya semua rakyatpun mencintai dan mendukung kepemimpinannya.<sup>20</sup>

Rasulullah bersabda:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خِيَارُ أُمَّةٍ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَهُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ فَلَمَّا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ أَلَا مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالِ قَرَأَهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ . ( )

<sup>19</sup> Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizah al-Ja'fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitabal Ahkam*, (Beirut : Dar al- Fikr, 1981), No. Hadist 7137, hal. 1362.

<sup>20</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Ibid*.

Artinya : Dari Auf bin Malik al-Asyja'i ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW. bersabda: “Sebaik-baik pemimpinmu adalah orang-orang yang kamu semua mencintainya dan mereka semua mencintaimu, kamu semua mendoakan kesejahteraan buat mereka, dan mereka mendoakan kesejahteraan buat kamu. Dan sejelek-jelek pemimpinmu adalah orang-orang yang kamu semua membenci mereka dan mereka membenci kamu, kamu semua melaknati mereka dan mereka melaknati kamu”. Kami bertanya: “Ya Rasulullah apakah tidak sebaiknya kita singkirkan mereka? Rasul menjawab: “Jangan, selama mereka masih mendirikan shalat. Ketahuilah, barang siapa yang diberi kekuasaan, lalu masyarakat melihatnya menjalankan suatu perbuatan yang bermaksiat kepada Allah, hendaklah masyarakat membenci perbuatan penguasa yang bermaksiat ke pada Allah itu, dan janganlah ia menarik diri dari ketaatan (pada yang baik). (HR. Muslim, Ahmad, dan Ad-Daromi).<sup>21</sup>

Karena beratnya menciptakan kondisi kepemimpinan seperti di atas, Rasulullah SAW. melarang sahabatnya meminta-minta untuk menjadi pemimpin, khawatir sulit merealisasikan tanggung jawab ini.

Rasulullah SAW. bersabda:

سَمْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمْرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا دَا حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّرُ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. )

.(

Artinya : Dari Abdurrahman bin Samrah berkata; telah bersabda Nabi SAW.: “Wahai Abdurrahman bin Samrah, janganlah kamu meminta untuk menjadi pemimpin, karena sesungguhnya, jika engkau diberi jabatan karena meminta maka engkau akan dibebani sebagai wakil atas jabatan itu, dan jika diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka engkau akan ditolong dalam menjalankan tugas itu. Dan jika engkau bersumpah, lalu engkau melihat bahwa yang berlawanan dengan

<sup>21</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Ibid*.

sumpah itu lebih baik, maka bayarlah kifarat atas sumpahmu, dan kerjakanlah apa yang engkau pandang lebih baik”. (HR. Bukhari).<sup>22</sup>

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemimpin hendaknya ikhlas dalam rangka beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berkomitmen untuk tidak mengkhianati amanat yang diembannya. Ia tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme yang mencederai tanggung jawab yang harus dipikulnya.

Rasulullah SAW. bersabda:

عن أبي هريرة قال (لعن رسول الله ص م الراشي والمرتشي في الحكم) والاربعة, وحسنه الترمذي, وصححه ابن حبان).

Artinya : Dari Abi Hurairah RA. Berkata: “Rasulullah SAW. melaknat penyuaap dan penerima suap dalam perkara hukum” HR. Ahmad dan al-Arba’ah. Imam Tarmidzi menganggap hadis ini hasan, dan Ibn Hibban menganggapnya shoheh.<sup>23</sup>

Secara ringkas penulis ingin mengemukakan bahwasanya pemimpin Islam bukanlah kepemimpinan tirani dan tanpa koordinasi. Tetapi ia mendasari dirinya dengan prinsip-prinsip Islam. Bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya secara obyektif dan dengan penuh rasa hormat, membuat keputusan seadil-adilnya, dan berjuang menciptakan kebebasan berfikir, pertukaran gagasan yang sehat dan bebas, saling kritik dan saling menasihati satu sama lain sedemikian rupa, sehingga para pengikut atau bawahan merasa senang mendiskusikan persoalan yang menjadi kepentingan dan tujuan

---

<sup>22</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Ibid.*

<sup>23</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Ibid.*

bersama. Pemimpin Islam bertanggung jawab bukan hanya kepada pengikut atau bawahannya semata, tetapi yang jauh lebih penting adalah tanggung jawabnya kepada Allah Swt.

#### **D. Ahl Al - Halli Wa Al-‘Aqdi**

Secara etimologi Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi adalah orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Mengacu dari arti tersebut, Sebagian ahli fiqh siyasah memberi pengertian bahwa Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan “*Ahl Al Hall Wa Al-‘Aqd* ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, taqwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya”.<sup>24</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *ahl al hall wa al-‘aqd* merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

---

<sup>24</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta : AMZA, 2005).Hal. 78.

Rasyid Ridho berkaitan dengan perwakilan ini telah berkata “demikianlah, dikalangan ummat harus ada orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan di dalam mengatur kemashlahatan masyarakat, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah-masalah kemasyarakatan dan politik, itulah yang disebut syura atau *ahl al hall wa al-‘aqd* di dalam Islam.”<sup>25</sup>

#### a. Syarat – Syarat Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd

Al-Mawardi menyebut Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd harus memenuhi tiga syarat, antara lain :

1. Keadilan yang memenuhi segala persyaratannya.
2. Memiliki pengetahuan tentang orang berhak menjadi imam dan persyaratan-persyaratannya.
3. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta paling mampu tentang kebijakan – kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat.<sup>26</sup>

Ibn Al Farra berpendapat: Ahli Ikhtiyar harus memiliki tiga syarat berikut :

1. Adil

---

<sup>25</sup> A. Djazuli, *fiqh Siyasah Implementasai Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, ( Bandung : sunan Gunung Jati Pers Ed II, 2003). Hal. 117.

<sup>26</sup> A. Djazuli, *fiqh Siyasah Implementasai Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, (Jakarta : Kencana, 2009), cet. Ke-4, Hal. 76.



2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang dengan ilmu pengetahuan itu dapat mengetahui siapa saja yang berhak memegang tongkat kepemimpinan.
3. Ahli Ikhtiyar harus terdiri dari para pakar dan ahli manajemen yang dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk memegang tongkat kepemimpinan.<sup>27</sup>

**b. Fungsi dan Kewenangan Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi**

Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi merupakan lembaga yang berdasarkan terminologi disebut sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa atau penasihat. Kehadirannya sangat penting untuk menegakkan sistem Islam, karena lembaga musyawarah ini merupakan sendi pokok sistem pemerintahan juga sebagai badan kontrol negara.

Adapun tugas *ahl al halli wa al-‘aqdi* disamping punya hak pilih, menurut Rasyid Ridho, adalah menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya, Al-Mawardi juga berpendapat jika kepala negara melakukan tindakan yang bertentangan dengan agama, rakyat dan *ahl al halli wa al-‘aqdi* berhak menyampaikan “mosi tidak percaya “ kepadanya.<sup>28</sup>

Dalam kerangka yang lebih sistematis, A. Djazuli berdasarkan pada pemikiran beberapa ulama mengklasifikasikan fungsi dan wewenang Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, ( Jakarta : AMZA, 2005), Cet. Ke-1, Hal. 109.

<sup>28</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994), cet, ke-5, Hal. 71.

1. *ahl al halli wa al-'aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai'at imam.
2. *ahl al halli wa al-'aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada mashlahat.
3. *ahl al halli wa al-'aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh ummat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan hadits.
4. *ahl al halli wa al-'aqdi* tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakannya.
5. *ahl al hall wa al-'aqdi* mempunyai wewenang mengawasi jalannya pemerintahan.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa *ahl al hall wa al-'aqdi* sama halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, yang berperan sebagai perwakilan masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat di Pemerintahan Desa.

Di negara Indonesia yang telah membuat suatu lembaga yang bertugas sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan, untuk setiap tingkatan dari pemerintahan yang ada di Indonesia, sampai ketinggian pemerintahan Desa yang dikenal sebagai Badan Permusyawaratan Desa.

---

<sup>29</sup> A. Djazuli, *Ibid.* Hal. 118.